



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321731
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

M A L I L I

Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 188.4/002/SK/DLH/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : Dalam rangka penyempurnaan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu timur.

Mengingat : 1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayanaan dan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instalasi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwu Timur Pada
Tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Dinas,

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650406 198603 1 017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
2. Visi : Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya
3. Misi : Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas (M3)
4. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas;
5. Fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
 - d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang organisasi;
 - e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1. **Indikator Kinerja Utama :**

1	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air - Indeks kualitas udara - Indeks kualitas tutupan lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan, 2. Bidang Pengendalian; Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan.
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana</p> <p>L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p>C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)</p> <p>IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)</p> <p>IP_J : ($C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots$)</p> <p>($C_i/L_{ij}$)Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}</p> <p>(C_i/L_{ij})Rata-rata : Nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}</p>	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan, 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan

		<p>Indeks Kualitas udara</p>	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kot, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi • Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi <p>Untuk perhitungan IKU Provinsi, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kab/kota • Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kab/kota 	<p>Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan; 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan
		<p>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	$IKTL = 100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$ <p>di mana IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan</p> <p>TL = dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$</p>	<p>Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan; 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

	<p>Dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah kabupaten/Kota atau Propinsi</p> $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0.6) + (Larh \times 0.6)}{LW}$ <p>Keterangan TL = Tutupan Lahan Lh = Luas Tutupan Lahan Lb = Luas belukar di Kawasan Hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luar Areal Rehabilitasi Hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> <p>TL = $\frac{(Luas\ tutupan\ hutan) + (belukar\ kawasan\ hutan + belukar\ di\ APL + luas\ RTH) \times 0.6 + Luas\ areal\ rehabilitasi}{Luas\ Wilayah\ kab./kota\ atau\ Provinsi}$</p>		
--	--	--	--

Kepala Dinas,

Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650406 198603 1 017

